



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG

PAJAK REKLAMAE

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pajak Reklame dan segala perubahannya perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PAJAK REKLAME.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pamekasan ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- f. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame ;
- g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- h. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
- i. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik atas nama sendiri dan atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;

- j. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
- k. Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, perayaan, penayangan, dan transportasi dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan ;
- l. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ;
- m. Surat Pemberian Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang Terutang menurut Perundang-Undangan Perpajakan Daerah ;
- n. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- t. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame ;
- (2) Obyek pajak adalah semua penyelenggara reklame ;
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/megatron ;
 - b. Reklame kain ;
 - c. Reklame melekat (stiker) ;
 - d. Reklame selebaran ;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
 - f. Reklame udara ;
 - g. Reklame suara ;
 - h. Reklame film/ slide ;
 - i. Reklame peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten ;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian ;
- c. Penyelenggaraan oleh badan sosial, pendidikan dan keagamaan.

Pasal 4

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

B A B III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame ;
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis, reklame ;

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame ;
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak III, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame ;
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pamekasan.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh prosen).

B A B IV
WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

B A B V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame

Pasal 10

- (1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

B A B VI
TATA CARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Berdasarkan STTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) ayat (1), Bupati Pamekasan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN ;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipatuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (Dua puluh lima prosen) sebula dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus prosen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) sebulan ;
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Pamekasan sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Pamekasan ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Bupati Pamekasan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Bupati Pamekasan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati Pamekasaan.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dikamsud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

B A B VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat tegoran atau surat pernyataan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal surat tegoran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat tegoran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa ;

- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat tegoran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2X24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, jam, tanggal, dan tempat pelaksanaan lelang juru sita segera memberitahukan secara tertulis pada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

B A B IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati Pamekasan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

B A B X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati Pamekasan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurungkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya ;
- (2) Permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati Pamekasan, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Bupati Pamekasan atau pejabat, paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Pamekasan atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Pamekasan atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

- (3) Bupati Pamekasan atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diterima, sudah memberikan Keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Pamekasan atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian dan kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Pamekasan atau Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurang :
 - a. Nama dan Alamat wajib pajak ;
 - b. Masa pajak
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas ;
- (2) Bupati Pamekasan atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati Pamekasan atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Pamekasan atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XIII

KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :

- a. Inspektur Wilayah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pamekasan ;
- d. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- e. Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

B A B XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

B A B XVI
PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Pamekasan.

Pasal 35


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pajak Reklame dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 12 September 2000



DWIATMO HADIYANTO

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 September 2000



M. SHOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG
PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) huruf C dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 1 Tahun 1981 dengan segala perubahannya perlu disempurnakan dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 35 cukup jelas.